

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Anak merupakan aset penerus generasi bangsa yang mesti dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Seorang anak di lingkungan masyarakat harus dilindungi dari semua macam kekerasan dan perbuatan yang membahayakan anak (Huraerah, 2006). Maka dari itu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke – IV dan Pancasila yang berarti perilaku warga negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan ke dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan. Dilihat dari tujuan yang tercantum tersebut maka dari itu Indonesia menjamin untuk seluruh masyarakatnya mendapatkan perlindungan termasuk anak dibawah umur dari segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan hidup mereka.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar yang jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum merupakan suatu aturan atau norma sebagai pedoman, pengatur tingkah

laku manusia guna menciptakan ketertiban, keamanan masyarakat dan sebagai perlindungan untuk kepentingan masyarakat. Aturan hukum kaitannya dengan kejahatan ini berbeda dari pedoman untuk menanggapi ketika seseorang telah melanggar hukum dan aturan tentang Tindak Pidana bukan suatu norma perilaku yang harus dipatuhi masyarakat, melainkan pedoman untuk menghadapi mereka yang telah melanggar aturan tersebut (Farid, 2022, hal. 246). Hukum akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial di masyarakat.

Lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap anak ialah Lembaga kepolisian. Didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 menyatakan bahwasannya :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi kepada orang dewasa maupun anak-anak, namun persentase kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, terjadinya perkembangan zaman mengakibatkan semakin berkembangnya macam-macam tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi bukan hanya

sekedar kejahatan terhadap tubuh, nyawa, harta, dan benda melainkan terjadi kejahatan terhadap kesusilaan yang semakin sering terjadi. Tindak pidana kesusilaan yang begitu mengkhawatirkan yaitu tindak pidana yang terjadi kepada anak-anak yang masih di bawah umur, mengingat atas perbuatan tersebut memberikan akibat kepada psikologis, tumbuh kembang anak, serta trauma seumur hidupnya (Ngawiardi, 2016, hal. 5).

Rendahnya akan kesadaran hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan termasuk bentuk tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri, faktor dari terjadinya kejahatan yaitu karena adanya hawa nafsu yang dapat menyebabkan tindakan melawan hukum seperti salah satunya kejahatan kesusilaan yaitu pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) kasus pencabulan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat pada tahun 2019 jumlah anak korban pencabulan 6.454, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980, pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,0% menjadi 8.730, Pada 2022 ada 767 anak yang menjadi korban pencabulan sepanjang Januari 2022 (Mutia, 2022, hal.1). Berdasarkan data tersebut banyak permasalahan yang dimana anak sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual, hal tersebut dikarenakan anak-anak secara fisik dan mental masih sangat lemah terhadap bujukan sehingga mudah dibodohi, dipengaruhi oleh sesuatu hal yang menyenangkan dan manipulatif, sampai adanya pemaksaan dan dalam hal

ini anak juga cenderung tidak melawan karena kurangnya edukasi dan pengawasan terhadap anak dari orang tua.

Anak merupakan suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan terhadap orang tua, dengan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya dengan mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lainnya untuk dapat dihormati, dilindungi oleh hukum dan dijunjung tinggi oleh negara. Mengacu atas hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang tercela (Erdianto, 2011, hal. 1). Reaksi yang muncul dari masyarakat menilai bahwa kasus tindak pidana pencabulan harus diproses dan diadili secara adil. Para pelaku harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya dikarenakan telah merusak masa depan anak.

Menurut Moeljatno, pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang dalam hal ini berhubungan dengan nafsu kelaminnya (Rahayu, 2018, hal. 11). Kesusilaan merupakan prinsip atau nilai benar dan salahnya dalam berperilaku di lingkungan masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa kesusilaan lebih mengarah pada perilaku benar dan salahnya seperti halnya pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya (Romi, 2013). Pencabulan sering menjadi isu dalam pemberitaan media sosial, media massa, dan media cetak sebagai informasi tentang kejahatan dan perbuatan tindak pidana. Masalah hukum penting untuk dipelajari salah satunya tindak pidana pencabulan. Para

pelaku tindak pidana pencabulan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan terdapat juga yang masih adanya ikatan keluarga. Disamping itu tidak menutup kemungkinan pelaku juga merupakan orang dari luar atau orang yang tidak dikenal oleh korban.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menganggap jika bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu target guna menyalurkan nafsu atau hasrat seksualnya. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa anak-anak tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana bahkan anak-anak pun tidak mempunyai keberanian untuk menolak kemauan pelaku dikarenakan terdapat adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan hadiah atau imbalan (Rosifany, 2020, hal. 91). Pada pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai kekerasan seksual khususnya pencabulan terhadap anak.

Hal ini terjadi sebagaimana kasus yang penulis kaji mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oleh Tuan K terhadap Anak dari Nyonya D yang terjadi di Kota Subang. Inti dari kasus tersebut yaitu bahwa Tuan K melakukan Pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak dibawah umur, perbuatan yang dilakukan oleh Tuan K disaat keadaan rumah sedang kosong, karena kepolosannya anak ini pun menuruti keinginan bejat Tuan K,yang dimana pencabulan pertama dan kedua yang dilakukan Tuan K secara paksa,dan pencabulan ke 3 anak diundang untuk datang ke rumah

Tuan K dan melakukan hal yang menyimpang dari aturan. Bahkan sebelum melakukan Tindakan cabul tersebut Tuan K terlebih dahulu mengiming-imingi semua kebutuhan anak akan dipenuhi seperti anak diberi uang jajan setiap hari, anak diberi emas sebesar 1 gram.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan Judul **“Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Nyonya D Sebagai Orang Tua Dari Anak Yang Menjadi Korban Perbuatan Pencabulan Oleh Tuan K di Subang”**.